



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦩꦸꦫꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦺꦤꦁꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤꦤꦺꦴꦢꦤ꧀

Jalan Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868504, 869375 Faksimile (0274) 868504
Laman: bpbdslemankab.go.id Surel: bpbdslemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 027/SK.Kalak.BPBD/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi, maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. PPID Pelaksana melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan menjadi penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
 - b. Koordinator bertanggungjawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Subkoordinator bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;

2. Administrator bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
3. Pelayanan Meja Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi;
4. Administrator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website;
5. Operator Media Sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media social;
6. Administrator Email bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email;
7. Operator Telepon bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon;
8. Operator Aduan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan;
9. Arsiparis bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal. 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



MAKWAN, S.TP., MT

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19670203 199803 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana
Nomor : 027 /SK.Kalak.BPBD/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Asih Kushartati, S.TP, MT	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Koordinator Pengelolaan Informasi, Pelayanan, Pengaduan dan Dokumentasi	Lastra, S.IP, M.Si	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Heppy Anggriani, SE	Kepala Subbagian Keuangan
	Benedictus Setyo Sriharjono, S.IP, MMG, M.Eng.	Perencana Ahli Muda
Pelaksana	Guntur Sugiantoro	Administrator
	Indah Rini Hapsari, S.HUT	Administrator
	Agus Sulistiyanto	Administrator Website
	Andini Carissa Wimala	Administrator Website
	Sumarno, A.Md.	Administrator Website
	Tim Pusdalop BPBD Sleman	Operator Media Sosial dan Operator Aduan
	Ade Bayu Bagasworo, S.T.	Operator Media Sosial dan Operator Aduan
	Bernadetta Gitya Christy Wulandari, S.E	Operator Media Sosial dan Operator Aduan
	Yulianto	Operator Media Sosial dan Operator Aduan
	Yunita Herlin Tamaya, A.Md.	Operator Media Sosial dan Operator Aduan
	Yusuf Toto Purwoko, S.T., M.Ling	Operator Media Sosial dan Operator Aduan
	Ade Redy Arisetiawan, A.Md	Arsiparis, Administrator Email
	Supriyatin	Pelayanan Meja Informasi, Operator Telepon dan Operator Aduan
	Evi Yulianti, S.E.	Pelayanan Meja Informasi
	Salmaa Salsabiila, A.Md.Ak	Pelayanan Meja Informasi

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



MAKWAN, S.TP., MT

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19670203 199803 1 011